

**ANALISIS IMPLEMENTASI REMISI BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN DI WILAYAH HUKUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF REMISSION FOR
INMATES IN THE LEGAL JURISDICTION OF THE MINISTRY
OF LAW AND HUMAN RIGHTS IN THE SPECIAL REGION OF
YOGYAKARTA**

Murdoko

Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, Indonesia

¹murdokohusin@gmail.com

Abstrak

Analisis implementasi remisi bagi warga binaan pemasyarakatan di Wilayah Hukum Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeksplorasi pelaksanaan remisi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di wilayah tersebut. Fokusnya adalah pada pengurangan masa hukuman sebagai bentuk apresiasi bagi narapidana yang menunjukkan kinerja baik, dedikasi, dan disiplin dalam program pembinaan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Remisi menjadi bagian penting dalam sistem pemasyarakatan karena memberikan kesempatan pada narapidana untuk mengurangi masa hukumannya berdasarkan partisipasi dan perilaku positif dalam pembinaan. Namun, implementasi remisi menimbulkan perhatian terhadap keadilan, kepatuhan hukum, serta dampaknya terhadap narapidana dan masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi remisi di wilayah tersebut dengan cara yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan budaya yang kaya, daerah ini perlu memastikan bahwa implementasi remisi mendukung rehabilitasi narapidana untuk kembali berintegrasi dalam masyarakat secara produktif dan bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis bagaimana penerapan remisi diatur dalam hukum dan bagaimana kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penekanannya pada aspek hukum memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi efektivitas, kepatuhan, dan dampak praktis dari implementasi remisi bagi WBP di wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata Kunci: Remisi, Lapas, HAM

Abstract

The analysis of the implementation of remission for inmates in the legal jurisdiction of the Ministry of Law and Human Rights in the Special Region of Yogyakarta explores the execution of remission for Correctional Inmates (WBP) in this region. The focus is on the reduction of sentences as a form of appreciation for inmates who demonstrate good performance, dedication, and discipline in rehabilitation programs, in accordance with applicable legal provisions. Remission is a crucial component of the correctional system as it provides inmates with the opportunity to reduce their sentences based on positive participation and behavior in rehabilitation. However, the implementation of remission raises concerns about justice, legal compliance, and its impact on inmates and society. This study aims to evaluate the implementation of remission in the region in a fair, transparent manner, and in accordance with legal provisions. With a rich cultural heritage, this area needs to ensure that the implementation of remission supports the rehabilitation of inmates to reintegrate into society productively and responsibly. This research employs a normative juridical approach to analyze how remission is regulated by law and how it adheres to prevailing legal principles. The emphasis on legal aspects allows the study to explore and evaluate the effectiveness, compliance, and practical impact of the implementation of remission for inmates in the jurisdiction of the Ministry of Law and Human Rights in the Special Region of Yogyakarta.

PENDAHULUAN

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan (Situmorang, 2019). Dalam konteks peradilan dan sistem pemasyarakatan, penggunaan remisi bagi warga binaan merupakan bagian penting dalam upaya pemulihan, rehabilitasi, dan rekonsiliasi sosial. Di Wilayah Hukum Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, implementasi remisi bagi warga binaan penjara merupakan aspek yang memegang peranan vital dalam menjaga keseimbangan antara pembinaan dan hukuman. Pemerintah memberikan pengurangan masa hukuman (remisi) sebagai penghargaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah menunjukkan prestasi, dedikasi, dan tingkat disiplin yang tinggi dalam mengikuti program pembinaan, serta telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (jogja.kemenkumham.go.id).

Sistem remisi merupakan instrumen hukum yang memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mengurangi masa hukumannya sebagai bentuk penghargaan atas perilaku yang baik, partisipasi dalam program-program pembinaan, dan usaha pemulihan. Namun, implementasi remisi sering kali menjadi fokus perhatian karena menyangkut keadilan, kepatuhan terhadap hukum, serta dampaknya terhadap narapidana dan masyarakat. Wilayah Hukum Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai lingkungan yang kaya akan nilai-nilai budaya, perlu memastikan bahwa implementasi remisi dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini memungkinkan terwujudnya tujuan rehabilitasi dan integrasi kembali narapidana ke dalam masyarakat sebagai anggota yang produktif dan bertanggung jawab. Memberikan remisi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tidak hanya dilakukan sebagai inisiatif sukarela pemerintah, melainkan sebagai bentuk penghargaan kepada WBP yang telah secara sungguh-sungguh dan teratur mengikuti program pembinaan yang diadakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan (republika.co.id).

Dalam ranah sistem peradilan pidana, remisi menjadi salah satu instrumen penting yang memengaruhi perjalanan masa hukuman narapidana. Remisi merupakan suatu bentuk pengurangan masa hukuman yang diberikan kepada narapidana sebagai bentuk penghargaan atas perilaku baik dan partisipasi aktif dalam program-program rehabilitasi. Pengkajian mengenai remisi bagi warga binaan pemasyarakatan memegang peranan vital dalam upaya memahami, mengevaluasi, dan meningkatkan sistem peradilan pidana serta manajemen pemasyarakatan. Remisi bukan sekadar merupakan kebijakan yang diterapkan, tetapi juga sebuah instrumen sosial yang mempengaruhi rekonsiliasi sosial, rehabilitasi narapidana, dan kembali mereka ke tengah masyarakat.

Terdapat berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam kajian mengenai remisi, mulai dari kriteria pemberian, implementasi, dampak sosial, hingga keadilan dalam penerapannya. Kajian ini juga menyoroti keberhasilan sistem remisi dalam mendorong perubahan perilaku positif dan integrasi sosial, sekaligus mempertimbangkan potensi penyalahgunaan serta ketidakadilan yang mungkin terjadi. Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap implementasi remisi, diharapkan kajian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan kebijakan, penegakan hukum, dan perbaikan sistem pemasyarakatan. Dengan demikian, kajian mengenai remisi bagi warga binaan pemasyarakatan menjadi relevan dalam konteks upaya menjaga keseimbangan antara aspek pembinaan dan penerapan hukuman dalam sistem peradilan pidana.

Seperti data dari lapas Sleman bahwa, Sebanyak 149 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman, DIY, menerima remisi hari kemerdekaan. Adapun rinciannya sebanyak 140 orang mendapat Remisi Umum I atau pengurangan masa

hukuman dan sembilan orang mendapat Remisi Umum II. Dari 140 orang itu, sebanyak 90 orang menerima pengurangan masa hukuman satu bulan, 33 orang mendapat pengurangan masa hukuman dua bulan, 13 orang mendapat pengurangan masa hukuman tiga bulan, tiga orang mendapat pengurangan masa hukuman empat bulan.

Dalam bidang sosiologi hukum, remisi menjadi objek kajian yang menarik terutama dalam konteks pengaruhnya terhadap perilaku narapidana dan masyarakat, serta dalam pemahaman terkait sistem hukum dan peradilan. Kajian sosiologi hukum terhadap remisi cenderung menyoroti dampak sosial, normatif, dan perilaku yang diakibatkan oleh penerapan remisi terhadap narapidana.

Kajian ini sering mempertimbangkan bagaimana penerapan remisi dapat memengaruhi perilaku dan persepsi narapidana terhadap sistem peradilan pidana. Selain itu, ia juga mengeksplorasi bagaimana kebijakan remisi mencerminkan nilai-nilai sosial dan norma dalam masyarakat. Aspek sosial seperti stigmatisasi, reintegrasi sosial narapidana, serta pandangan masyarakat terhadap pengurangan masa hukuman juga menjadi fokus kajian ini. Dalam kajian sosiologi hukum, remisi tidak hanya dipandang sebagai instrumen hukum semata, tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai, norma, dan struktur sosial yang mempengaruhi sistem peradilan dan masyarakat pada umumnya.

Melalui analisis implementasi remisi bagi warga binaan di wilayah ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas, keadilan, dan konsistensi dalam penerapan remisi. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap proses implementasi remisi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem pemasyarakatan, penegakan hukum, dan pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi warga binaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian yuridis normatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menganalisis hukum secara sistematis, terutama melalui interpretasi terhadap peraturan hukum, putusan pengadilan, dokumen hukum, dan literatur hukum lainnya. Metode ini menekankan pada analisis terhadap aspek normatif dari hukum, seperti prinsip-prinsip, aturan, dan doktrin hukum yang ada. Dalam konteks analisis remisi warga binaan pemasyarakatan, pendekatan yuridis normatif akan melibatkan penelitian terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan remisi, baik di tingkat konstitusional, undang-undang, peraturan pemerintah, maupun keputusan-keputusan pengadilan yang berkaitan dengan pemberian remisi. Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan analisis doktrin-doktrin hukum dan literatur hukum yang membahas tentang konsep, prinsip, dan penerapan remisi dalam konteks hukum pidana dan pemasyarakatan (Soekanto, 2003).

Penelitian yuridis normatif akan fokus pada penelusuran dan analisis terhadap teori hukum yang berkaitan dengan remisi, interpretasi terhadap peraturan hukum yang terkait dengan proses pemberian remisi, serta tinjauan terhadap keputusan-keputusan pengadilan yang berkaitan dengan aplikasi remisi dalam konteks hukum pidana. Metode ini akan memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami konsep remisi, prinsip-prinsip yang melandasi pemberian remisi, dan aspek-aspek hukum yang terlibat dalam proses tersebut (Soekanto, 1986). Studi hukum normatif dapat mengandalkan berbagai sumber data yang terkait dengan analisis terhadap aspek normatif hukum. Beberapa sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif meliputi Peraturan Hukum: Dokumen resmi yang meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah, dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Cakupan sumber data pada penelitian ini menggunakan studi hukum normatif, dimana bahan yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan primer, yaitu bahan-bahan yang sifatnya mengikat dalam bentuk hukum yang meliputi:

- 1) UUD 1945
- 2) Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- 3) Bahan primer, yaitu bahan-bahan yang sifatnya mengikat dalam bentuk hukum yang meliputi:

Bahan hukum tersier, yaitu materi-materi yang memberi petunjuk akan penjelasan data primer dan sekunder,

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Remisi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Bentuk pelaksanaan ketentuan di atas adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah tersebut mendefinisikan remisi sebagai pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pengaturan tentang pemberian remisi bagi narapidana diatur pada bagian kesembilan Pasal 34 sebagai berikut:

(1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.

(2) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan:

- a. berbuat jasa kepada negara;
- b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
- c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

(3) Ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi Narapidana dan anak Pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.

Untuk mewujudkan visi dan misi bangsa Indonesia sesuai dengan UUD 1945 maka pelaksanaannya remisi berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang kemudian diatur lebih lanjut dalam PP No. 32 Tahun 1999 dan PP No. 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Dengan banyaknya macam-macam remisi, hal ini merupakan kelonggaran yang cukup banyak oleh pemerintah kepada narapidana untuk selalu memperbaiki sikap tingkah laku dan perbuatannya khususnya di dalam Lapas, sehingga akan memperoleh kemudahan untuk diberikannya remisi. berbagai kesempatan diperoleh narapidana yang berkeinginan sungguh-sungguh akan berbuat baik di dalam kehidupan masyarakat nanti. Namun apabila keinginan untuk mendapatkan remisi hanya sekedar untuk bisa semakin cepat keluar dari Lapas tanpa hasrat untuk memperbaiki perbuatannya di masyarakat nanti maka, tentu ini bukan merupakan cita-cita dari sistem pemasyarakatan yang diterapkan di dalam pembinaan narapidana, sehingga kesempatan yang diberikan itu menjadi sia-sia saja (Enggarsasi, 2015).

Proses pengajuan remisi dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah. Pengajuan ini didasarkan pada evaluasi Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Lapas yang menilai perilaku narapidana atau anak pidana selama masa pembinaan dan menyimpulkan bahwa mereka telah menunjukkan perilaku yang baik. Untuk mengajukan remisi, dokumen administrasi yang sesuai harus lengkap. Ada beberapa formulir yang digunakan tergantung jenis remisi yang diajukan: formulir RU I untuk remisi umum sebagian, RU II untuk remisi umum seluruhnya, RT I untuk remisi tambahan sebagian, RT II untuk remisi tambahan seluruhnya, RK I untuk remisi khusus sebagian, dan RK II untuk remisi khusus seluruhnya. Kepala Lapas menandatangani formulir yang sesuai sebelum mengirimkannya ke Menkumham melalui Kantor Wilayah.

Prosedur Pemberian Remisi Pertama, Remisi Umum. Besarnya remisi umum adalah: 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan (dua) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih. Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut: a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); b. pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan; c. pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan; d. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan 5 (lima) bulan; dan e. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun. Pemberian remisi umum dilaksanakan pada hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.

Kedua, Remisi Khusus. Besarnya remisi khusus adalah: 15 (lima belas) hari bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih. Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut: a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam Keppres No. 174 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (1); b. pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan; c. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan sampai 15 (lima belas) hari; dan pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun. Pemberian remisi khusus dilaksanakan pada: a. setiap hari raya Idul Fitri bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Islam; b. setiap hari Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen; c. setiap hari raya Nyepi bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Hindu; d. setiap hari raya Waisak bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Budha. Apabila selama menjalani pidana, narapidana atau anak pidana pindah agama, maka remisi diberikan kepadanya menurut agama yang dianut pada saat dilakukan pendataan pertama kali.

Ketiga, Remisi Tambahan. Remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana, berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas. Besarnya remisi tambahan adalah: 1/2 (satu per dua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan 1/3

(satu per tiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas sebagai pemuka.

Remisi tambahan bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04.HN.02.01 Tahun 1998 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah, Pasal 2 menegaskan bahwa setiap narapidana yang menjalani pidana sementara baik pidana penjara, pidana kurungan maupun pidana pengganti denda dapat diusulkan untuk mendapatkan tambahan remisi apabila menjadi donor organ tubuh dan/atau darah. Sebagai catatan, berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf d Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, untuk pidana kurungan pengganti pidana denda tidak dapat diberikan remisi tambahan. Pengusulan tambahan remisi tersebut harus disertai tanda bukti/surat keterangan yang sah yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang melaksanakan operasi donor organ tubuh, atau oleh Palang Merah Indonesia yang melaksanakan pengambilan darah. Apabila pengusulan tambahan remisi tidak disertai tanda bukti/surat keterangan, maka akan ditolak.

Remisi sebagaimana dimaksud di atas tidak diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang: a. dipidana kurang dari 6 (enam) bulan; b. dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lapas dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi; c. sedang menjalani cuti menjelang bebas; atau d. dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda. Remisi tambahan diberikan apabila narapidana atau anak pidana selama menjalani pemidanaan memenuhi kriteria: a. berbuat jasa kepada negara; b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas (Priyanto, 2006).

B. Implementasi Sistem Remisi di Wilayah Hukum Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sebanyak 1.363 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta diusulkan untuk menerima Remisi Umum Kemerdekaan RI Tahun 2023. SK Remisi Umum sendiri akan diserahkan kepada WBP di masing-masing Lapas dan Rutan di DIY pada 17 Agustus 2023 mendatang.

Dari 1.363 WBP yang diusulkan menerima remisi, 1.325 WBP diusulkan menerima Remisi Umum I atau pengurangan masa tahanan, sementara 38 WBP diusulkan menerima Remisi Umum II atau langsung bebas. WBP yang akan menerima Remisi Umum tersebar di 9 Lapas/Rutan/LPKA di DIY, yaitu:

1. Lapas Kelas IIA Yogyakarta sejumlah 434 Narapidana.
2. Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta sejumlah 411 Narapidana;
3. Lapas Kelas IIB Sleman sejumlah 149 Narapidana;
4. Lapas Kelas IIB Wonosari sejumlah 133 Narapidana;
5. Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sejumlah 122 Narapidana;
6. LPKA Kelas II Yogyakarta sejumlah 6 Narapidana dan 7 Anak;
7. Rutan Kelas IIA Yogyakarta sejumlah 26 Narapidana;
8. Rutan Kelas IIB Bantul sejumlah 43 Narapidana;

9. Rutan Kelas IIB Wates sejumlah 33 Narapidana;

Dari 1.363 WBP yang menerima Remisi Umum Kemerdekaan RI tahun ini, terdapat 277 narapidana tindak pidana khusus yang diusulkan memperoleh remisi, yaitu:

1. Narkotika: 252 Narapidana;
2. Pencucian Uang: 2 Narapidana;
3. Korupsi: 19 Narapidana;
4. Terorisme: 2 Narapidana
5. Human Trafficking: 1 Narapidana
6. Pembalakan Liar: 1 Narapidana

Program pembinaan yang dilakukan bertujuan agar Saudara sekalian meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat," pungkasnya. Lampiran data jumlah WBP yang memperoleh remisi di wilayah DIY (jogja.kemenkumham.go.id).

1. Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta : 402 WBP;
2. Lapas Kelas IIA Yogyakarta : 340 WBP;
3. Lapas Kelas IIB Sleman : 168 WBP;
4. Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta : 108 WBP;
5. Lapas Kelas IIB Wonosari : 101 WBP;
6. Rutan Kelas IIB Bantul : 80 WBP;
7. Rutan Kelas IIA Yogyakarta : 73 WBP;
8. Rutan Kelas IIB Wates : 23 WBP;
9. LPKA Kelas II Yogyakarta : 18 Orang (10 Narapidana dan 8 Anak).

Sebanyak 114 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang ada di wilayah DIY menerima Remisi Khusus Natal Tahun 2023. Dari jumlah tersebut, dua di antaranya langsung bebas. WBP yang menerima Remisi Khusus (RK) II atau langsung bebas merupakan WBP Lapas Kelas IIB Wonosari dan Lapas Kelas IIB Sleman. Sementara, 112 WBP lainnya menerima RK I atau pengurangan masa hukuman. WBP yang menerima Remisi Khusus Natal tersebar di 9 Lapas/Rutan/LPKA di DIY, yaitu:

1. Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta: 38 Narapidana;
2. Lapas Kelas IIA Yogyakarta: 30 Narapidana;
3. Lapas Kelas IIB Sleman: 19 Narapidana;
4. Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta: 13 Narapidana;
5. Lapas Kelas IIB Wonosari: 5 Narapidana;
6. Rutan Kelas IIB Bantul: 4 Narapidana;
7. Rutan Kelas IIA Yogyakarta: 3 Narapidana;
8. Rutan Kelas IIB Wates: 1 Narapidana;
9. LPKA Kelas II Yogyakarta: 1 Anak Didik Pemasyarakatan.

Dari 114 WBP yang menerima Remisi Khusus Natal, sebanyak 29 di antaranya adalah narapidana tindak pidana khusus, yaitu 25 WBP kasus narkotika, 3 WBP kasus korupsi, dan 1 WBP kasus pencucian uang. WBP yang menerima RK

I memperoleh pengurangan masa hukuman bervariasi, yaitu 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari, dan 2 bulan.¹

Prosedur remisi di Indonesia saat ini masih tersebar dalam beberapa peraturan yang berbeda dan belum diatur secara menyeluruh. Selain itu, pengetatan persyaratan khusus bagi narapidana yang melakukan tindak pidana tertentu, seperti yang diatur dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, menimbulkan masalah dalam bentuk pertentangan antara norma hukum yang ada.² Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan dan perlakuan yang sama di mata hukum, yang sebenarnya merupakan hak asasi manusia yang harus dijaga, termasuk bagi narapidana. Permasalahan serius juga muncul terkait apakah masyarakat bersedia menerima kembalinya narapidana ke dalam kehidupan sosial, bekerja, dan berinteraksi dalam komunitas mereka. Konsep integrasi sosial sebenarnya merupakan proses pembinaan yang melibatkan interaksi antara terpidana/narapidana, petugas, dan masyarakat secara bersamaan dan berkesinambungan, dengan tujuan mengembalikan terpidana ke tengah masyarakat dengan baik.

KESIMPULAN

Bentuk pelaksanaan ketentuan remisi bagi warga binaan pemasyarakatan diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Remisi didefinisikan sebagai pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan pemberian remisi diatur dalam Pasal 34, yang mencakup ketentuan bahwa setiap narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama masa pidana berhak mendapatkan remisi, dengan tambahan remisi jika mereka berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau membantu kegiatan Lapas. Pelaksanaan remisi diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan berbagai peraturan pemerintah lainnya, termasuk PP No. 32 Tahun 1999, PP No. 28 Tahun 2006, dan Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Sistem ini memberikan berbagai macam remisi sebagai kelonggaran bagi narapidana untuk memperbaiki sikap dan tingkah laku mereka di dalam Lapas. Namun, sistem remisi ini juga menimbulkan masalah jika narapidana hanya berusaha mendapatkan remisi untuk cepat keluar dari Lapas tanpa niat memperbaiki diri, sehingga tujuan pembinaan menjadi sia-sia. Proses pengajuan remisi dilakukan oleh Kepala Lapas kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah, berdasarkan evaluasi Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Ada beberapa jenis remisi yang diajukan dengan dokumen administrasi yang sesuai, termasuk Remisi Umum dan Remisi Khusus. Remisi Umum diberikan pada hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sedangkan Remisi Khusus diberikan pada hari-hari besar agama.

Implementasi Sistem Remisi di Wilayah Hukum Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa pada tahun 2023, sebanyak 1.363 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta diusulkan untuk menerima Remisi Umum Kemerdekaan RI. Dari jumlah tersebut, 1.325 WBP diusulkan menerima Remisi Umum I (pengurangan masa tahanan),

¹ <https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/114-wbp-di-diy-terima-remisi-khusus-natal-tahun-2023-2-langsung-bebas>

² Suparman Marzuki, "Efektifitas Pemidanaan Sistem Pemasyarakatan: Beberapa Kritik", *Jurnal Hukum* No. 4 Vol. 2, Universitas Islam Indonesia, 1995, hlm 27-28.

dan 38 WBP diusulkan menerima Remisi Umum II (langsung bebas). Remisi ini tersebar di sembilan Lapas/Rutan/LPKA di DIY, termasuk Lapas Kelas IIA Yogyakarta, Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, dan Lapas Kelas IIB Sleman. Selain itu, sebanyak 114 WBP di wilayah DIY menerima Remisi Khusus Natal Tahun 2023, dengan dua di antaranya langsung bebas. Remisi Khusus ini tersebar di sembilan Lapas/Rutan/LPKA di DIY, termasuk Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta dan Lapas Kelas IIA Yogyakarta. Meskipun remisi memberikan kesempatan bagi narapidana untuk mengurangi masa hukumannya, terdapat permasalahan dalam implementasinya, terutama dalam hal keadilan dan kepatuhan hukum. Prosedur remisi saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan yang berbeda, dan pengetatan persyaratan khusus bagi narapidana yang melakukan tindak pidana tertentu menimbulkan masalah dalam bentuk pertentangan norma hukum. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan dan perlakuan yang sama di mata hukum, yang merupakan hak asasi manusia yang harus dijaga. Selain itu, masyarakat seringkali menghadapi tantangan dalam menerima kembalinya narapidana ke kehidupan sosial, sehingga konsep integrasi sosial perlu diperkuat untuk mengembalikan narapidana ke masyarakat dengan baik..

DAFTAR PUSTAKA

- Enggarsasi, Umi dan Atet Sumanto, Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, jurnal Prespektif Volume XX No. 2 Tahun 2015
- Gunawan, Yopi dan Kristian, Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila RefikaAditama, 2015.
- <https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/1-368-wbp-di-diy-terima-remisi-umum-kemerdekaan-ri-39-langsung-bebas>
- <https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/1-313-warga-binaan-di-diy-terima-remisi-hari-ray-a-idul-fitri-14-langsung-bebas>
- <https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/114-wbp-di-diy-terima-remisi-khusus-natal-tahun-2023-2-langsung-bebas>
- <https://rejogja.republika.co.id/berita/rzkr1u399/149-warga-binaan-lapas-kelas-iib-sleman-terima-remisi-hari-kemerdekaan>
- <https://www.kemenkumham.go.id/profil/tentang-kemenkumham-ri/sejarah-kemenkumham-ri>
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Marpin, Raman Pagau, Efektivitas Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Manado, Jurnal Eksekutif, Vol. 1 No. 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Samratulangi,
- Priyanto, Dwija, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Suparman Marzuki, “Efektifitas Pemidanaan Sistem Pemasyarakatan: Beberapa Kritik”, Jumal Hukum No. 4 Vol. 2, Universitas Islam Indonesia, 1995.
- Situmorang, Victorio H, Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari penegakan hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement), Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Kementrian Hukum dan HAM. Volume 13, Nomor 1, Maret 2019.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyaratan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.